



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK SUDIKA als JR;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Baler Pasar, Ds Rendang, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Penahanan Terdakwa :

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
- Ditahan oleh Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 21 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 153/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 16 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I Kadek Sudika Als JR pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 09.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Gunung Agung depan kuburan di lingkungan Kelod Kangin Kel. Beng, Kecamatan Gianyar , Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 08.30 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Karangasem menuju tempat anak terdakwa di Madangan Beng Gianyar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna Hitam nomor Polisi DK 4395 FL dan pada saat itu juga terdakwa membawa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan kristal berwarna bening Narkotika Jenis Sabu – sabu yang terdakwa simpan di saku kanan depan jaket levis biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa simpan didalam saku dalam bagian kiri jaket tersebut;

Bahwa sekira jam 09.30 Wita saat terdakwa sampai di Jalan Gunung Agung depan kuburan di lingkungan Kelod Kangin Kel. Beng, Kecamatan Gianyar , Kabupaten Gianyar, terdakwa menghentikan sepeda motornya karena terdakwa merasa sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng seperti bannya kempes, lalu sambil mengecek sepeda motor terdakwa istirahat sambil duduk diatas dimotor terdakwa;

Bahwa pada saat itu juga saksi I Dewa Made Krisna Mahaputra dan saksi Igusti Made Sujana yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Gianyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada transaksi Narkotika kemudian para saksi dari anggota Kepolisian tersebut melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga para saksi dari anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh para saksi dari anggota kepolisian, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu - sabu, selanjutnya sebelum digeledah, para saksi dari kepolisian menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Nyoman Suta dan saksi I Kadek Ariana untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2(dua) paket plastik klip kecil berisikan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna bening Narkotika jenis Sabu – sabu di saku kanan depan jaket levis biru yang terdakwa pakai dan 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) didalam saku dalam bagian kiri jaket levis warna biru yang terdakwa pakai;

Bahwa pada saat itu juga terdakwa juga mengakui kepada para saksi dari anggota kepolisian bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu- sabu tersebut dengan cara membeli dari Mang Gede (DPO) dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) pada Hari Jumat tanggal 4 September 2020 , sedangkan terdakwa tidak memiliki Izin atau tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengasai dan membawa Narkotika Jenis Sabu – sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Gianyar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Gianyar tanggal 5 September 2020 yang ditandatangani Anak Agung Gede Oka, SH dan I Putu Agus Trisna Adi Putra selaku penyidik/ Penyidik Pembantu, serta terdakwa I Kadek Sudika Als Jr., telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sabu- sabu dan diketahui bahwa 2 (dua) paket narkotika yang berisikan kristal jenis sabu – sabu tersebut setelah ditimbang masing-masing seberat 0,13 (nol koma satu tiga)Gram dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto , sehingga total berat ke 2(dua) paket tersebut 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si , I gede Budi Artawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 5839/2020/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 5840/2020/NF;
3. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode C) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 5841/2020/NF, milik I Kadek Sudika Als Jr

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3839/2020/NF dan Nomor 3840/2020/NF berupa Kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti Nomor 5841/2020/NF berupa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan warna kuning/ urine, adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Sudika Als JR melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kadek Sudika Als Jr dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan masing – masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan sehingga total Total 0,26 (nol koma dua enam)Gram netto yang setelah disisihkan dari masing - masing paket sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram netto Untuk pemeriksaan Lab Forensik sehingga sisa serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu seberat 0, 24 (nol koma dua empat) Gram Netto;
 - 1(satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
 - 1(satu) Buah jacket Levis warna Biru;
 - 1(satu) buah Iphone 6 (enam) S dengan simcard 085792380516; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 4395 FL; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;
4. Menguhukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 153/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 16 Desember 2020, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Sudika als. JR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu*” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan masing – masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan sehingga total Total 0,26 (nol koma dua enam) gram netto yang setelah disisihkan dari masing - masing paket sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram netto Untuk pemeriksaan Lab Forensik sehingga sisa serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) Gram Netto;
 - 1(satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
 - 1(satu) Buah jacket Levis warna Biru;
 - 1(satu) buah Iphone 6 (enam) S dengan simcard 085792380516;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 4395 FL;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

T e l a h m e m b a c a :

1. Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum selaku Pemanding, No. 153/Pid.Sus/2020/PN Gin, tertanggal 22 Desember 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding kepada Terbanding / Terdakwa No. 153/Pid.Sus/2020/PN Gin, tertanggal 23 Desember 2020 ;
3. Surat Memori Banding dari Pemanding / Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2020, dengan surat pengantar No. Tar-525/N.1.15/Enz.2/12/2020, yang diterima tanggal 29 Desember 2020 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 153 / Akta.Pid.Sus / 2020/PN Gin Gin tanggal 29 Desember 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding /Terdakwa Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Gin, tertanggal 30 Desember 2020;
6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Pemanding / Penuntut Umum, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Gin, tertanggal 23 Desember 2020 ;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Terbanding / Terdakwa, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Gin, tertanggal 23 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 28 Desember 2020 Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa peraturan sudah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama I Kadek Sudika Als JR. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil alih sebagian pertimbangan yuridis tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. sehingga tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mencerminkan pola rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya tindak Pidana Narkotika yang mana pemerintah sedang gencar- gencarnya dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika serta dirasa tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 febuari 2016 Presiden Joko Widodo secara Khusus menggelar rapat terbatas untuk membahas pemberantasan Narkoba, Aktivitas peredaran Narkoba di Indonesia semakin meningkat dan pemerintah menyatakan perang terhadap Narkoba, dalam sebuah kesempatan Presiden Joko widodo juga menyampaikan korban meninggal dunia akibat Narkoba di Indonesia dalam satu hari mencapai 50 (lima puluh) orang sehingga dalam 1 tahun bisa mencapai 18.000 (delapan belas ribu)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, Penanganan Hukum harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan – jaringan yang terlibat.

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut dihubungkan dengan perkara atas nama Kadek Sudika Als JR yang berdasarkan putusan Nomor 153 / Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 16 Desember 2020 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dirasa kurang sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika karena terdakwa Kadek Sudika Als JR divonis dengan ancaman pidana minimal sebagaimana pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari sisi Masyarakat Umum, kita harus dapat melihat, terhadap perkara tindak pidana Narkotika pada faktanya masih selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh masyarakat umum lainnya;
- Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan :
 1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ;
 2. Menyatakan Terdakwa I Kadek Sudika Als JR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan masing – masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan sehingga total Total 0,26 (nol koma dua enam) gram netto yang setelah disisihkan dari masing - masing paket sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram netto Untuk pemeriksaan Lab Forensik sehingga sisa serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu seberat 0, 24 (nol koma dua empat) gram Netto;
 - b. 1(satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
 - c. 1(satu) Buah jacket Levis warna Biru;
 - d. 1(satu) buah Iphone 6 (enam) S dengan simcard 085792380516
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 4395 FL;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara teliti dan seksama Berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 153 / Pid.sus / 2020 / PN.Gin. tanggal 16 Desember 2020 berserta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, serta memperhatikan pula alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dalam hal mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam pererapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga perlu dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan alasan alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan pokok penuntut umum dalam memori bandingnya adalah :

1. Penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mencerminkan pola rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dirasa tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa;
2. Pemerintah telah menggariskan, bahwa penanganan hukum terhadap kejahatan narkoba harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan jaringan yang terlibat, sehingga penjatuhan Pidana kepada terdakwa tidak sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat, karena kejahatan narkoba adalah musuh utama dalam kehidupan, karena hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum, moral kehidupan masyarakat, dan ketentuan Agama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu diperberat, dengan pertimbangan agar terdakwa dapat lebih mengoreksi diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 16 Desember 2020 perlu diperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 153 / Pid.Sus / 2020/PN Gin tanggal 16 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Sudika als. Jr, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu*";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan masing – masing 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram Netto dan sehingga total Total 0,26 (nol koma dua enam) gram netto yang setelah disisihkan dari masing - masing paket sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) Gram netto Untuk pemeriksaan Lab Forensik sehingga sisa serbuk Kristal bening Narkotika Jenis Sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) Gram Netto;
 - 1(satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
 - 1(satu) Buah jacket Levis warna Biru;
 - 1(satu) buah Iphone 6 (enam) S dengan simcard 085792380516;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 4395 FL;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami Dr.SUHARJONO, SH.M.Hum. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EKA BUDHI PRIJANTA, SH,MH. dan TATIK HADIYANTI, SH,MH. Masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Tanggal 6 Januari 2021 Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta : Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. EKA BUDHI PRIJANTA, SH.MH.

Ttd

TATIK HADIYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Januari 2021

I WAYAN RAHADIAN, SH..
NIP. : 196212241993031004

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12